

Analisis Nilai Depleksi Dari Produksi Hasil Hutan Di Kabupaten Tanah Laut

(Analysis Of Depletion Value From Forest Yield Production In Tanah Laut Regency)

Aulia Rahmah*, M. Anshar Nur

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*auliasmart98@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the development of depletion value, PSDH revenue, and comparison of depletion value with PSDH from forest products production in Tanah Laut Regency. Data collection techniques are documentation from previous research, online, and intentional surveys. Data is processed by mathematical calculations using depletion formula, then compared to PSDH revenue.

The research results showed that ups and downs depletion value depended on the volume of round wood. Depletion per unit of round wood production of natural forests is more significant than plantation forests. The realization of PSDH received by Tanah Laut Regency is smaller than PSDH, which should be accepted, about 28,73 percent. The depletion value of rounded wood is more significant than the PSDH amount was received. PSDH value is only 1,55 percent of total round wood depletion (Rp. 40.427.004.997,70).

Keywords: Sustainable Development, Forest Resources, Depletion, PSDH, Tanah Laut.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan nilai depleksi, penerimaan PSDH, dan perbandingan nilai depleksi dengan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi penelitian sebelumnya, secara online, dan survey instansional. Data diolah dengan perhitungan matematis menggunakan rumus depleksi, kemudian dibandingkan dengan penerimaan dari PSDH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa naik turunnya nilai depleksi tergantung volume kayu bulat yang ditebang. Depleksi per satuan produksi kayu bulat dari hutan alam lebih besar dari hutan tanaman. Realisasi PSDH yang diterima Tanah Laut lebih kecil dari PSDH yang seharusnya diterima, yaitu hanya sekitar 28,73%. Nilai depleksi kayu bulat jauh lebih besar dari nilai PSDH yang diterima. Nilai PSDH hanya 1,55 % dari total depleksi kayu bulat (Rp. 40.427.004.997,70).

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Hutan, Depleksi, PSDH, Tanah Laut.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep baru dalam pembangunan. Dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), ada 17 tujuan global yang salah satunya yaitu tujuan ke-15 tentang pengelolaan hutan secara lestari. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, bahwa dalam

instrumen tersebut terdapat metode perhitungan yang memasukkan unsur penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yakni PDRB Lingkungan Hidup. Dalam PDRB Lingkungan Hidup, perhitungannya memasukkan unsur deplesi dan degradasi lingkungan. Perhitungan nilai deplesi ini sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, termasuk sektor kehutanan.

Hutan sebagai sektor yang penting dalam perekonomian daerah, salah satunya dilihat dari aspek ekonomi yakni sebagai mata pencaharian, pencipta lapangan kerja, penyumbang penerimaan negara, dan pencipta pertumbuhan ekonomi (Abdullah dkk, 2015). Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, sistem pengelolaan hutan harus mampu menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pembangunan hutan yang berkelanjutan tercermin dari adanya nilai kompensasi yang dibayar oleh pihak yang mengeksploitasi hutan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya hutan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki hutan seluas 92.641 Ha atau 25,5% dari luas daerahnya yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Hutan produksi diantaranya yaitu hutan alam dan hutan tanaman, yang mana hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut lebih mendominasi. Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam menyumbang 11,51% dari total produksi kayu bulat (199.339,93), sedangkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman menyumbang 88,49% dari total produksi kayu bulat (199.339,93) selama empat tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut. Pengelolaan sumber daya hutan merupakan tanggung jawab pemerintah. Para pemegang izin diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi atas sumber daya hutan yang dieksploitasi yaitu berupa PSDH. PSDH merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam sektor kehutanan (UU No. 33 Tahun 2004). Berikut adalah kompensasi dari PSDH untuk hasil hutan kayu di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1
PNBP PSDH Kabupaten Tanah Laut

Tahun	PSDH Tanah Laut (Rp)
2016	62.040.450,00
2017	407.903.176,00
2018	33.984.360,00
2019	122.883.022,00
Jumlah	626.811.008,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel

Dari data tersebut, total DBH PSDH di Kabupaten Tanah Laut sekitar 5,87% dari total DBH PSDH di Kalimantan Selatan (Rp. 10.681.787.799,02). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tanah Laut sebagai kabupaten penghasil mendapatkan bagian 32% dari total PSDH di daerahnya.

Selain menciptakan penerimaan bagi pusat dan daerah, setiap penebangan akan menyebabkan berkurangnya/hilangnya sejumlah kayu bulat yang diistilahkan sebagai deplesi sumber daya hutan. Sayangnya kayu yang ditebang sering hanya dinilai sebagai produksi hutan yang menciptakan penghasilan dalam perekonomian, namun melupakan unsur deplesi kayu tersebut. Sumber daya hutan sering diberi nilai sangat rendah bahkan tidak diberi nilai sama sekali karena kelemahan teori nilai pada masa lalu. Misalnya saat dilakukan penebangan kayu oleh pengusaha pemegang izin, maka nilai kayu hutan di tempat semula belum diperhitungkan, sehingga kompensasi dari hasil hutan yang dibayar oleh pengusaha hutan masih rendah dan belum cukup mengganti biaya untuk penghutanan kembali (Suparmoko, 2005).

Dengan demikian, penelitian ini mencoba membandingkan apakah kompensasi yang diterima dari PSDH di Kabupaten Tanah Laut sudah sebanding atau maksimal dalam mengganti nilai kehilangan (deplesi) dari penebangan kayu. Sehingga diperlukan adanya perhitungan terhadap nilai deplesi kayu untuk mengetahui berapa besar nilai deplesi tersebut bisa tergantikan oleh kompensasi PSDH yang diterima. Perhitungan nilai deplesi juga sebagai alternatif kebijakan untuk menetapkan besarnya kompensasi berupa PSDH yang seharusnya dipungut sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari PSDH. Karena menurut Djamil dkk (2018), saat ini dasar dalam perhitungan kompensasi untuk nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut hanyalah harga dari hasil hutan. Selain itu, perhitungan nilai deplesi juga sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, karena pembangunan berkelanjutan menghendaki bahwa hasil yang sekarang ini dapat terus berlanjut untuk generasi yang akan datang.

Beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perkembangan nilai deplesi dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut? (2) Bagaimana perkembangan penerimaan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut? (3) Bagaimana perbandingan nilai deplesi dengan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis perkembangan nilai deplesi dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut. (2) Untuk menganalisis perkembangan penerimaan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut. (3) Untuk menganalisis perbandingan nilai deplesi dengan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam strategi pembangunan. Tujuannya yaitu untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, keselamatan serta mutu hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Definisi tersebut mengandung suatu konsep yang bisa memberikan manfaat besar terhadap masyarakat jika dilakukan secara terpadu. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep trade off antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelaksanaan program pembangunan dan. Ini bermakna bahwa dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi, sumber daya alam (SDA) dilarang untuk dimanfaatkan secara tidak bijaksana, dihambur-hamburkan dan dihabiskan karena hal tersebut akan menyebabkan terjadinya deplesi sumber daya alam (Effendie, 2016).

Hutan

Definisi hutan menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 yaitu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati, didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sumber daya hutan (SDH) memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri, pencipta lapangan kerja serta sumber pendapatan. Menurut Yakin (2015), sektor kehutanan telah berkontribusi besar bagi perekonomian lokal, regional, nasional, hingga global. Hasil

hutan kayu (mentah maupun olahan) serta hasil hutan bukan kayu telah memberikan manfaat ekonomi, baik bagi negara maupun masyarakat. Manfaat tersebut berupa kesempatan kerja, sumber pendapatan dan penghasil devisa negara.

Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 109 Tahun 2004, hutan alam merupakan suatu lapangan yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon alami dan secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Sedangkan hutan tanaman merupakan hutan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas serta potensi dari hutan produksi yang menerapkan silvikultur intensif.

Deplesi Sumber Daya Hutan

Deplesi sumber daya hutan menurut Ratnaningsih dkk (2006) yaitu berkurangnya volume atau jumlah sumber daya hutan. Berkurangnya volume sumber daya hutan berupa kayu disebabkan oleh aktivitas penebangan pohon dan kerusakan hutan. Namun, penilaian terhadap volume kayu yang dieksploitasi hanya dilihat dari hasil hutan yang justru menciptakan pendapatan dalam perekonomian dan melupakan adanya kehilangan sumber daya hutan tersebut. Lemahnya teori nilai di masa lalu mengakibatkan sumber daya hutan diberi nilai yang sangat murah dan bahkan tidak diberi nilai sama sekali. Misalnya ketika terjadi penebangan kayu oleh pengusaha hutan, nilai kayu hutan yang ada di lokasi semula belum diperhitungkan, akibatnya iuran yang dibayar oleh pengusaha tersebut masih sangat rendah dan belum cukup untuk menutupi biaya penghutanan kembali (Suparmoko, 2005).

Menurut Ratnaningsih dkk (2006), nilai deplesi sumber daya hutan diperoleh dengan cara mengalikan unit rent dengan volume per jenis dari sumber daya hutan. Suparmoko (2006) mengatakan bahwa unit rent merupakan nilai sumber daya alam yang masih berada di tempatnya di alam ini. Perhitungan unit rent dilakukan dengan cara mengurangkan rata-rata harga produksi dengan rata-rata biaya produksi dan laba layak yang diterima pengusaha untuk tiap subsektor kegiatan ekonomi.

Penerimaan Sektor Kehutanan

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004, penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah salah satunya bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN menurut persentase tertentu dari

pendapatan negara. DBH tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari sumber daya alam salah satunya yaitu DBH sektor kehutanan. DBH sektor kehutanan di antaranya yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Provisi Sumber Daya Hutan

Menurut Redi (2014), PSDH merupakan pungutan untuk mengganti nilai intrinsik hasil hutan dari hutan negara yang dikenakan kepada pemegang izin. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PSDH dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat, 16% untuk provinsi penghasil, 32% untuk kabupaten penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi yang bersangkutan. PSDH dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan harga patokan dan volume kayu bulat. Menurut Astana dkk (2014), antisipasi terhadap penurunan penerimaan negara bukan pajak, pemerintah berusaha menaikkan tarif PSDH. Akan tetapi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) masih merasa keberatan atas perubahan tarif. Alasannya, kenaikan tarif tersebut akan memberatkan pengusaha hutan alam, karena harga kayu bulat di pasar dalam negeri masih rendah

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Wanggai (1998) dengan judul “Analisis Penerimaan Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan Hutan dan Depleksi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati I Irian Jaya”. Hasilnya menunjukkan bahwa total penerimaan pusat dan daerah dari sektor kehutanan sebesar Rp. 158,39 milyar dan Rp. 44,04 milyar. Laju perkembangan penerimaan per tahun sebesar 62,96% dan 65,48%. Total depleksi fisik sebesar 52,33 juta m³ dengan nilai depleksi sebesar Rp. 9,05 trilyun dan rata-rata laju perkembangan 0,0019%/tahun.

Penelitian oleh Hersaputri dkk (2017) dengan judul “Estimasi Depleksi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur”. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai depleksi SDH di Jawa Timur sebesar Rp. 1,46 trilyun. Nilai depleksi terbesar di Kabupaten Pacitan (Rp. 454,6 milyar) dan depleksi terendah di Kabupaten Pamekasan yaitu (Rp. 58 Juta). Tinggi rendahnya nilai depleksi tergantung volume kayu di setiap kabupaten.

Penelitian oleh Nur dkk (2018) dengan judul “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau)”. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai unit rent, deplesi, degradasi, dan depresiasi per satuan produksi hutan alam (81%) lebih besar dari hutan tanaman (19%). Kontribusi hijau sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah lebih kecil dari kontribusi dalam perhitungan PDRB coklat. Nilai kompensasi dan insentif dari nilai penyusutan SDH dan lingkungan sangat kecil dibanding nilai yang diperlukan untuk pencegahan dan pemulihannya. Kontribusi riil sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah Provinsi Kalsel dengan memasukkan nilai depresiasi SDH sekitar 119% dari PDRB konvensional

Penelitian oleh Djamil dkk (2018) dengan judul “Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasilnya menunjukkan bahwa harga patokan kayu meranti dan rimba campuran masih terlalu rendah dari harga sebenarnya, tarif PSDH dan DR sesuai PP No. 12 Tahun 2014 sudah tepat karena jika tarif dinaikkan akan menyebabkan terganggunya investasi dan usaha di sektor kehutanan.

Penelitian oleh Astana dkk (2014) dengan judul “Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur, Indonesia”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh perubahan tarif PSDH terhadap laba perusahaan lebih sensitif dibanding perubahan tarif DR. Perubahan tarif PSDH dan DR secara bersamaan mengakibatkan laba perusahaan menurun 22,3%, dan PNBPN meningkat 29,7%.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yaitu menghitung nilai deplesi SDH dari hutan alam dan hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya dengan penerimaan dari PSDH. Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini juga membandingkan antara variabel deplesi dan PSDH. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Laut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah deplesi SDH kayu bulat dan PSDH.

Definisi Operasional Variabel

Depleksi

Depleksi yaitu berkurangnya volume atau jumlah sumber daya hutan berupa kayu bulat karena kegiatan penebangan yang dihitung berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) pada hutan alam dan hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 – 2019 dalam satuan Rupiah.

PSDH

PSDH yaitu DBH kehutanan yang dipungut pemerintah dari pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari tebangan kayu bulat pada hutan alam dan hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 – 2019 dalam satuan Rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui dokumentasi penelitian sebelumnya, dokumentasi secara online, dan survey instansional yaitu mengunjungi instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Pusat Pemasaran Hasil Hutan Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga dilakukan wawancara yang tidak terstruktur dengan pihak bersangkutan, untuk merincikan dan melengkapi data yang didapat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan perhitungan secara matematis menggunakan rumus depleksi yang disusun oleh Ratnaningsih dkk (2006), kemudian dibandingkan dengan penerimaan daerah dari PSDH.

Depleksi dihitung menggunakan rumus berikut :

$$D = U \times V$$

Di mana :

D : Depleksi kayu bulat (Rp)

U : Unit rent kayu bulat (Rp/m³)

V : Volume sumber daya hutan kayu bulat (m³)

Unit rent dihitung menggunakan rumus berikut :

$$U = H - B - L$$

Di mana :

H : Harga kayu bulat (Rp/m³)

B : Biaya produksi kayu bulat (Rp/m³)

L : Laba layak (Rp/m³)

Labanya dihitung menggunakan rumus berikut :

$$L = i \times (H - B)$$

Di mana :

i : suku bunga kredit investasi (%)

HASIL DAN ANALISIS

Produksi Kayu Bulat

Tabel 2
Volume Produksi Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016-2019

No	Jenis	2016	2017	2018	2019
A. Produksi Hutan Alam (m³)					
1	Rimba Campuran	431,50	6.685,66	5.810,71	4.211,45
2	Meranti	0,00	2.497,96	1.777,07	1.519,78
3	Kayu Indah	0,00	0,00	0,00	0,03
Jumlah Produksi A (m³)		431,50	9.183,62	7.587,78	5.731,26
B. Produksi Hutan Tanaman (m³)					
1	Acasia	103.873,86	71.594,64	279,03	632,11
2	Sengon	0,00	26,13	0,00	0,00
Jumlah Produksi B (m³)		103.873,86	71.620,77	279,03	632,11
Total Produksi A+B (m³)		104.305,36	80.804,39	7.866,81	6.363,37

Sumber : Pusat Pemasaran Hasil Hutan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019

Dari data di atas, produksi kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami penurunan. Jika dilihat dari produksi per jenis hutan setiap tahunnya, produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman cenderung berfluktuasi. Produksi kayu bulat terbesar berasal dari hutan tanaman yaitu 176.405,77 m³ (88,49% dari total kayu bulat), sedangkan dari hutan alam sebesar 22.934,16 m³ (11,51% dari total kayu bulat). Penyumbang terbesar kayu bulat dari hutan tanaman sekaligus sebagai penyumbang kayu bulat terbesar di Kabupaten Tanah Laut yaitu kayu acasia. Namun, produksi kayu bulat dari hutan tanaman menurun sangat tinggi pada dua tahun terakhir. Sehingga produksinya saat ini jauh sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Unit Rent Kayu Bulat

Tabel 3
Unit Rent Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016-2019 (Rp/m³)

No	Jenis	2016	2017	2018	2019
Hutan Alam					
1	Rimba Campuran	849.916,37	856.598,28	974.112,67	980.272,92
2	Meranti	1.080.568,19	1.089.366,90	1.174.174,75	1.181.327,64
3	Kayu Indah	2.069.947,69	2.087.826,40	2.168.720,95	2.180.808,44
Hutan Tanaman					
1	Acasia	100.999,43	101.500,50	195.931,30	197.408,85
2	Sengon	149.378,78	150.323,85	245.148,70	246.870,45

Sumber : Hasil Olah Data, 2019

Dari data di atas, unit rent tertinggi terdapat pada kayu bulat dari hutan alam, yaitu kelompok kayu indah dengan nilai rata-rata unit rent sebesar Rp. 2.164.699,90, kemudian kelompok meranti sebesar Rp. 1.175.144,37, dan kelompok rimba campuran sebesar Rp. 976.086,21. Sedangkan unit rent dari hutan tanaman cenderung lebih rendah yakni unit rent kayu sengon dengan nilai rata-rata unit rent sebesar Rp. 246.531,80 dan yang terendah yaitu kayu acasia sebesar Rp. 197.561,37. Tinggi rendahnya nilai unit rent tersebut ditentukan oleh harga masing-masing jenis kayu bulat per kubik. Semakin mahal harga kayu bulat tersebut, maka unit rentnya akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Melihat dari tingginya unit rent pada kayu hutan alam, perlu adanya upaya untuk terus mengembangkan jenis kayu dari hutan alam, sehingga hasil hutan kayu tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

Perkembangan Nilai Depleksi

Tabel 4
Depleksi Sumber Daya Hutan Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016-2019 (Milyar Rupiah)

No	Jenis	2016	2017	2018	2019
A. Hutan Alam					
1	Rimba Campuran	0,37	5,73	5,66	4,13
2	Meranti	0,00	2,72	2,09	1,80
3	Kayu Indah	0,00	0,00	0,00	0,0001
Jumlah A		0,37	8,45	7,75	5,92
B. Hutan Tanaman					
1	Acasia	10,49	7,26	0,05	0,12
2	Sengon	0,00	0,004	0,00	0,00
Jumlah B		10,49	7,27	0,05	0,12
Total A+B		10,86	15,72	7,80	6,05

Sumber : Hasil Olah Data, 2019

Dari data di atas, terjadinya depleksi disebabkan karena adanya kegiatan produksi kayu bulat. Jika dilihat dari total depleksi per jenis hutan, maka depleksi terbesar berasal

dari hutan tanaman dikarenakan besarnya volume penebangan kayu bulat. Namun, deplesi dari hutan tanaman cenderung mengalami penurunan yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya akibat makin sedikitnya produksi kayu bulat. Begitu pula halnya dengan kayu bulat dari hutan alam yang terus menurun, namun penurunannya tidak setinggi penurunan deplesi dari hutan tanaman. Meskipun produksi kayu bulat secara total mengalami penurunan pada tahun 2017, namun pada tahun tersebut terjadi deplesi paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya peningkatan produksi kayu bulat dari hutan alam, yang mana memiliki unit rent lebih tinggi dari hutan tanaman.

Melihat semakin menurunnya deplesi kayu bulat yang mencerminkan semakin sedikitnya produksi kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu melakukan penanaman yang berjenjang, sehingga setiap kali melakukan penebangan kayu, maka harus ada pembibitan/penanaman kembali sejumlah kayu yang ditebang itu. Sehingga pemanenan kayu bulat setiap tahun terus berlanjut dengan jumlah yang sebanding/tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya

Perkembangan Penerimaan PSDH

Tabel 5
Realisasi PSDH Kab. Tanah Laut dan Provinsi Kalsel Tahun 2016-2019
(Rp)

Tahun	PSDH Tanah Laut	PSDH Kalsel	Persentase (%)
2016	62.040.450,00	2.573.001.301,02	2,41
2017	407.903.176,00	3.661.524.115,00	11,14
2018	33.984.360,00	2.611.036.870,00	1,30
2019	122.883.022,00	1.836.225.513,00	6,69
Jumlah	626.811.008,00	10.681.787.799,02	5,87

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019

Penerimaan dari PSDH di Kabupaten Tanah Laut berfluktuasi setiap tahun, di mana penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2017. Total PNBPD PSDH dari hasil hutan kayu di Kabupaten Tanah Laut berjumlah Rp. 626.811.008,00, yaitu sekitar 5,87% dari total PSDH Kalimantan Selatan (Rp. 10.681.787.799,02). PNBPD PSDH Tanah Laut tersebut merupakan dana bagi hasil sumber daya alam sektor kehutanan yang dibagi sesuai imbangannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 sebagaimana pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Perkiraan Perimbangan DBH PSDH Kab. Tanah Laut (Rp)

PSDH	2016	2017	2018	2019	Jumlah
20% Pusat	12.408.090,00	81.580.635,20	6.796.872,00	24.576.604,40	125.362.201,60
16% Kalsel	9.926.472,00	65.264.508,16	5.437.497,60	19.661.283,52	100.289.761,28
32% Tala	19.852.944,00	130.529.016,32	10.874.995,20	39.322.567,04	200.579.522,56
32% Kab/Kota di Kalsel	19.852.944,00	130.529.016,32	10.874.995,20	39.322.567,04	200.579.522,56
Total	62.040.450,00	407.903.176,00	33.984.360,00	122.883.022,00	626.811.008,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019

Dari data di atas, total bagian yang diterima Pemerintah Pusat selama empat tahun terakhir (s/d triwulan 3 tahun 2019) sebesar Rp. 125.362.201,60, Kalimantan Selatan sebagai provinsi penghasil mendapat bagian sebesar Rp. 100.289.761,28, Tanah Laut sebagai kabupaten penghasil mendapat bagian sebesar Rp. 200.579.522,56, sedangkan kabupaten/kota lainnya mendapat bagian sebesar Rp. 200.579.522,56 dan dibagi rata untuk 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Selain mendapat bagian 32% dari PSDH yang dihasilkan di daerah sendiri, Kabupaten Tanah Laut juga mendapatkan bagian dari PSDH yang dihasilkan dari kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan. Data pada tabel 7 berikut adalah perkiraan 32% Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Tanah Laut, baik dari PSDH Tanah Laut maupun PSDH dari kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan (non Tanah Laut).

Tabel 7
Perkiraan 32% DBH PSDH yang Diterima Kab. Tanah Laut (Rp)

PSDH 32%	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Tanah Laut	19.852.944,00	130.529.016,32	10.874.995,20	39.322.567,04	200.579.522,56
Non Tala	66.958.956,03	86.763.225,04	68.721.400,27	45.689.133,09	268.132.714,43
Total	86.811.900,03	217.292.241,36	79.596.395,47	85.011.700,13	468.712.236,99

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019

DBH PSDH 32% dari hasil hutan Tanah Laut dan diterima sebagai pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 200.579.522,56 dan DBH PSDH yang berasal dari non Tanah Laut (kabupaten/kota lainnya di Kalsel) sebesar Rp. 268.132.714,43. Sehingga perkiraan total DBH PSDH yang diterima Kabupaten Tanah Laut yaitu Rp. 468.712.236,99. Kabupaten Tanah Laut diuntungkan dari adanya dana bagi hasil PSDH dari sumber daya hutan kayu di daerah lain di Kalimantan Selatan.

Namun, setelah dilakukan perhitungan PSDH berdasarkan rumus yang dikutip dari Redi (2014), maka terdapat jauh perbedaan antara PSDH rill dengan PSDH hasil perhitungan sebagaimana data pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Hasil Perhitungan PSDH (Rp)

Tahun	PSDH
2016	579.473.344,00
2017	856.625.813,00
2018	419.869.392,00
2019	326.006.814,00
Total	2.181.975.363,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2019

Total PSDH hasil perhitungan jauh lebih besar dari PSDH rill yang dibayar atas hasil hutan kayu di Kabupaten Tanah Laut. PSDH rill hanya sebesar Rp. 626.811.008,00, yaitu sekitar 28,73% dari total PSDH hasil perhitungan (Rp. 2.181.975.363,00). Hal tersebut menunjukkan bahwa perhitungan terhadap kompensasi PSDH yang dibayar oleh pengusaha hutan masih kurang sesuai dengan volume kayu bulat yang ditebang. Akibatnya, penerimaan dari PSDH masih terlalu rendah dari yang seharusnya.

Perbandingan Nilai Deplesi dengan PSDH

Tabel 9
Deplesi dan PSDH Rill di Kab. Tanah Laut (Rp)

	2016	2017	2018	2019
Deplesi	10.857.939.913,14	15.718.939.391,15	7.801.547.664,90	6.048.578.028,51
PSDH	62.040.450,00	407.903.176,00	33.984.360,00	122.883.022,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dan Hasil Olah Data, 2019

Dari data di atas, total PNPB PSDH Tanah Laut selama empat tahun terakhir sebesar Rp. 626.811.008,00 sedangkan total nilai deplesi sebesar Rp. 40.427.004.997,70, artinya kompensasi dari PSDH yang diterima hanya bisa menggantikan 1,55 % dari deplesi kayu bulat. PNPB dari PSDH tersebut merupakan kompensasi yang diterima oleh pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam sektor kehutanan. Deplesi yang merupakan nilai kehilangan sumber daya hutan kayu bulat yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut mendapat kompensasi yang diasumsikan berupa PSDH. Namun, penerimaan dari PSDH tersebut masih kecil jika dikaitkan sebagai nilai kompensasi atas sumber daya hutan kayu yang terdepleksi, sehingga bisa dikatakan belum maksimal untuk menutup nilai kehilangan kayu bulat yang dieksploitasi di Kabupaten Tanah Laut.

Anggapan bahwa penebangan kayu hanyalah kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan dalam perekonomian menyebabkan nilai kompensasi berupa PSDH yang

dibayar oleh pihak yang melakukan eksploitasi tersebut masih terlalu rendah. Bahkan dari hasil perhitungan PSDH terdapat selisih yang sangat besar dengan realisasi PSDH yang diterima, di mana PSDH riil hanya 28,73% dari PSDH hasil perhitungan. Jika dibandingkan dengan PSDH hasil perhitungan saja, nilai deplesi hanya bisa ditutupi sebesar 5,40%, apalagi jika dibandingkan dengan PSDH riil yang hanya bisa menutupi 1,55% saja terhadap nilai deplesi. Ketepatan dalam perhitungan terhadap PSDH yang dibayar oleh pengusaha hutan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai langkah awal untuk memaksimalkan kompensasi dari PSDH, karena kenaikan tarif maupun harga patokan saja tidak cukup untuk menjadikan penerimaan PSDH semakin meningkat jika data yang digunakan dalam perhitungan masih belum tertib.

Dalam perhitungan PSDH, harga patokan PSDH didasarkan pada Permenlhk No. 64 Tahun 2017 (untuk perhitungan tahun 2018 dan 2019) sebagai perubahan dari Permenhut No. 68 Tahun 2014 (untuk perhitungan tahun 2016 dan 2017), yang mana hasil dari perubahan tersebut menyebabkan harga patokan meningkat sebesar Rp. 50.000. Sedangkan tarif PSDH didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014. Meningkatkan tarif guna meningkatkan penerimaan PSDH perlu dilakukan, mengingat tarif yang digunakan hingga saat ini masih belum ada perubahan sejak ditetapkannya pada tahun 2014. Menurut Astana dkk (2014), meningkatkan tarif pungutan PSDH dengan asumsi bahwa produksi tetap, akan menyebabkan PNBPN yang diperoleh meningkat sedangkan laba perusahaan akan menurun, namun pada persentase tertentu kenaikan tarif tidak sampai membuat perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan menurut Astana dkk (2015), menurunkan tarif pungutan PSDH akan menyebabkan produksi kayu bulat meningkat sehingga membuat PNBPN meningkat. Akan tetapi, penurunan tarif PSDH tersebut kurang sejalan dengan pengelolaan hutan secara lestari, karena penurunan tarif tersebut justru membuat pengusaha hutan cenderung meningkatkan produksinya dan hal ini bisa menyebabkan kerusakan hutan semakin besar. Karena semakin banyak kayu bulat yang ditebang untuk kegiatan produksi, maka nilai deplesi dari sumber daya hutan juga semakin tinggi. Selain itu, harga kayu bulat juga harus ditinjau setiap saat, mengingat bahwa saat ini produksi kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut semakin menurun.

Oleh sebab itu perlu ada kebijakan yang mana di satu sisi bisa meningkatkan penerimaan dari PSDH, namun di sisi lain tidak membuat investasi di bidang kehutanan

menjadi terganggu. Karena jika kebijakan hanya berpihak dalam hal peningkatan PSDH, maka pengusaha hutan merasa dirugikan sehingga investasi di bidang kehutanan menjadi menurun dan pada akhirnya menyebabkan penerimaan dari PSDH semakin menurun. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengusaha di bidang kehutanan untuk mencapai pembangunan hutan yang berkelanjutan, yang mana nilai kehilangan sejumlah sumber daya hutan berupa kayu bulat bisa digantikan secara maksimal dengan adanya kompensasi dari PSDH yang dibayar oleh pengusaha hutan, sehingga akan meningkatkan penerimaan PSDH. Karena pembangunan berkelanjutan menghendaki agar hasil hutan sekarang ini bisa terus berlanjut hingga masa yang akan datang, sehingga tentunya setiap kehilangan dari sumber daya, termasuk sumber daya hutan kayu harus bisa digantikan. Tujuan menggantikan kehilangan tersebut yaitu dalam rangka untuk perbaikan di sektor kehutanan.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Penelitian mengenai deplesi sumber daya hutan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemerintah dalam menentukan besar kompensasi ideal dari DBH PSDH yang seharusnya dibayar oleh pihak yang telah melakukan eksploitasi untuk mengganti nilai intrinsik hutan yang terdepleksi. Sehingga dengan alternatif tersebut, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari PSDH.

Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa data yang tidak bisa diperoleh di lapangan, diantaranya data harga kayu bulat, biaya produksi serta perimbangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH yang diterima Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data hasil penelitian terdahulu, yakni penelitian Nur dkk (2018) mengenai harga kayu bulat dan biaya produksi. Sedangkan data perimbangan DBH PSDH yang diterima Kabupaten Tanah Laut diperoleh dari perhitungan DBH PSDH yang mengacu pada pembagian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Data yang dianalisis juga terbatas hanya empat tahun dikarenakan data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia di lapangan, sehingga kurang bisa melihat perkembangannya. Selain itu, data jenis kayu yang diterima tidak terinci secara detail, sehingga pengelompokannya hanya didasarkan pada pengelompokan tertentu saja.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Nilai deplesi dari produksi hasil hutan berupa kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut selama empat tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan karena semakin sedikit kayu bulat yang dapat ditebang. Jika dilihat dari per satuan produksi, maka nilai deplesi hutan alam akan lebih tinggi dari nilai deplesi hutan tanaman dikarenakan tingginya unit rent kayu dari hutan alam. Secara total, hutan tanaman merupakan penyumbang deplesi tertinggi di Kabupaten Tanah Laut. (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Kabupaten Tanah Laut selama empat tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Terdapat perbedaan antara realisasi PSDH yang diterima dengan hasil perhitungan PSDH, di mana realisasi PSDH sangat kecil dibanding kompensasi PSDH yang seharusnya diterima. Perimbangan dana bagi hasil PSDH yang diterima Kabupaten Tanah Laut dari PNBP PSDH di daerah lebih kecil dibanding perimbangan dana bagi hasil PSDH yang diterima dari luar daerah (kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan), artinya Kabupaten Tanah Laut mendapat keuntungan dari perimbangan dana bagi hasil tersebut. (3) Deplesi yang terjadi jauh lebih besar nilainya daripada nilai kompensasi yang diterima dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Nilai kompensasi tersebut begitu kecil sehingga belum maksimal untuk menggantikan nilai kehilangan dari sejumlah sumber daya hutan yang dieksploitasi, sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan nilai intrinsik hutan tersebut agar kedepannya sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Saran

Penulis mengemukakan beberapa saran yakni (1) Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar mengembangkan penelitian terkait pembangunan berkelanjutan untuk sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan, perikanan dan sebagainya. (2) Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari PSDH melalui peningkatan tarif pungutan, karena tarif yang digunakan saat ini masih merupakan tarif tahun 2014 dan belum ada perubahan. Besaran tarif tersebut disesuaikan agar dapat mencapai suatu titik keseimbangan, di mana kenaikan tarif pungutan dari PSDH tidak akan merugikan perusahaan dan juga bisa meningkatkan kompensasi terhadap nilai

kehilangan daripada sumber daya hutan. (3) Pemerintah sebaiknya jangan hanya memandang sektor kehutanan sebagai penerimaan, tapi juga harus melihat dari sudut pandang lain bahwa akibat dari produksi kayu akan menyebabkan kehilangan sejumlah sumber daya hutan, sehingga terdorong untuk terus melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan dari sektor kehutanan dengan tetap berpegang pada konsep pembangun (Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, 2017)an hutan yang berkelanjutan. (4) Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kompensasi dari PSDH, karena PSDH rill dari hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut jauh lebih kecil dari PSDH hasil perhitungan yang seharusnya diterima.

Bibliography

- Abdullah, M. dkk. (2015). *Tata Kelola Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan*. Jakarta Selatan: PWYP.
- Astana, S. dkk. (2014). Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur Indonesia. *Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* , 251-264.
- Astana, S. dkk. (2015). Menaikkan PNBPN Sektor Kehutanan Tanpa Kebijakan Kenaikan Tarif PSDH dan DR. *Puspajak* , 1-8.
- Djamil, I. dkk. (2018). Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah. *Mitra Sains* , 19-30.
- Effendie. (2016). *Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Hersaputri, L. D. & Santoso, E. B. (2017). Estimasi Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur. *Jurnal Teknik ITS* , 443-446.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Presiden RI.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- MENHUT. (2014). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi*

- Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.* Jakarta: PERMENHUT.
- MENKEU. (2004). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari SDA Sektor Kehutanan.* Jakarta: KEMENKEU.
- MENLHK. (2017). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.* Jakarta: PERMENLHK.
- Nur, M. A. dkk. (2018). Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau). *Jurnal Ecoplan* , 52-64.
- Ratnaningsih, M. dkk. (2006). *PDRB Hijau (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau.* Yogyakarta: BPF.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suparmoko, M. (2005). *Neraca Sumberdaya Alam (Natural Resource Accounting).* Yogyakarta: BPF.
- Suparmoko, M. (2006). *Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan, dan Aplikasi).* Yogyakarta: BPF.
- Wanggai, R. N. (1998). Analisis Penerimaan Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan Hutan dan Deplesi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati II Irian Jaya. *Skripsi* .
- Yakin, A. (2015). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL).* Jakarta: Akademika Pressindo.